

Blitar, 13 Nopember 2024

Perihal : Permohonan Audiensi terkait dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko Bulu Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Kepada

Yth :

1. **Bapak Presiden Republik Indonesia**
2. **Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia**

Di Jakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Semoga **Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Presiden Republik Indonesia)** dan **Bapak Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden Republik Indonesia)** sekeluaga selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga dapat selalu mengabdi kepada Bangsa dan Negara dan mengayomi kami seluruh rakyat Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati dan keputusasaan kami sebagai rakyat jelata yang miskin dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, izinkan saya memperkenalkan diri nama saya :

Nama	: Gendro Wulandari
NIK	: 3505095601870003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir	: Blitar, 16 Januari 1987
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Dsn. Karangnongko Bulu, RT.01/RW.09 Ds. Modangan, Kecamatan, Nglegok, Kabupaten, Blitar.
Nomor HP	: 081358829688

Saya selaku anak ke lima dari Sutrisno dan Ginem yang merupakan warga penggugat yang memenangkan kasus sengketa tanah berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap dan sudah di eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor :68/Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 20 Januari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 412/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 26 Oktober 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2191K/Pdt/2001 tanggal 20 Nopember 2007 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 615PK/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2013. Jo Penetapan Pengadilan Negeri Blitar No :

68/Pen.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 12 Juni 2008 Dan Berita Acara Eksekusi No : 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 27 Oktober 2008.

Terkait hal tersebut diatas izinkan saya sebagai warga Dsn. Karangnongko Bulu, mewakili kedua orang tua saya dan warga masyarakat korban Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk mengajukan ***Permohonan Audien tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karang Nongko Bulu Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur karena diduga terdapat Dugaan Penyimpangan Prosedur, Maladministrasi, Ketidakpastian Hukum, Perlakuan Diskriminatif, Ketidakterbukaan data, Penundaan Berlarut dan Pelanggaran HAM :***

I. Dugaan Penyimpangan Prosedur

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, pada halaman 15 bagan II. Rangkaian Kegiatan Redistribusi sebagaimana berikut :

1. Usulan Lokasi oleh Kantor Pertanahan
2. Penyusunan Rencana dan Koordinasi
3. Panitia Pertimbangan Land Reform
4. Penetapan Lokasi
5. Penyuluhan
6. Inventarisasi dan Identifikasi
7. Sidang Panitia Pertimbangan Land Reform apabila Obyek dan Subyek memenuhi syarat dilanjutkan dengan
8. Risalah Pengolahan Data
9. Penetapan Obyek Redistribusi oleh Kan Wil Provinsi
10. Penetapan Subyek Redistribusi oleh Bupati
11. Surat Keputusan Redistribusi oleh Kepala Kantor Pertanahan
12. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat oleh Kantor Pertanahan

Sedangkan dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Karangnongko terdapat dugaan 2 tahapan yang tidak dilakukan dengan baik yaitu

1. Diduga tidak terdapat Inventarisasi dan Identifikasi secara nyata dan baik di lapangan
2. Diduga Tidak terdapat Surat Keputusan Penetapan Subyek Redistribusi oleh Bupati Kabupaten Blitar

II. Dugaan Maladministrasi

Diduga adanya kejanggalan-kejanggalan administrasi dalam Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Karangnongko, yang kami ketahui saat membantu PH warga korban pelaksanaan Redistribusi Tanah ketika INZAGE di PTUN Surabaya terhadap

perkara nomor : 29/G/2022/PTUN.SBY sehingga kami mencatat kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain :

No	Surat	Keterangan
1	<p>Surat Kesepakatan Bersama Antara Panitia Pengurusan Permohonan Hak Atas Tanah Garapan di Karangnongko beserta Para Wakil Masyarakat dengan Panitia Kelompok Penggugat beserta Para Wakil Masyarakat Penggarap Penggugat Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko Tentang Kesepakatan Melebur Menjadi Satu Dalam Penyelesaian Permohonan Hak Atas Garapan Bekas Perkebunan PT. Veteran Sri Dewi Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Tanggal 10 desember 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kami tidak pernah memberikan kuasa kepada Sugito, Sukamdi, Janurdin, Sukir, Kantoni untuk melakukan kesepakatan. ✓ Dasar adanya luasan 165 Ha dalam surat ini tidak dicantumkan <p style="text-align: center;">Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan penyelesaian Permohonan Redis Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko Desa Modangan yang luasnya 165 Ha sebagaimana telah mendapatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kalimat tersebut tidak memiliki kelanjutan <p style="text-align: center;">Pasal 3 KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK</p> <p>2. Bahwa PARA PIHAK sepakat dalam menetapkan calon penerima hak berpedoman pada penggarap lahan bekas perkebunan sebagai dasar mengajukan permohonan hak dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyak Penerima Redistribusi yang bukan Penggarap dan atau Penghuni lahan bekas perkebunan Karangnongko <p style="text-align: center;">Pasal 7 JANGKA WAKTU</p> <p>Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 April 2013 dan berakhir sampai dengan semua proses dan pelaksanaan permohonan hak dinyatakan selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya perbedaan tanggal pembuatan kesepakatan dan tanggal berlakunya kesepakatan Pada bagian awal ditulis : " Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2019 bertempat di Rumah makan Presiden Kota Blitar" ✓ Sigit Sunowo ada dalam daftar hadir tetapi tidak ada nama dan ttd dalam kesepakatan
2	<p>Berita Acara Pertemuan Perwakilan Kelompok Penggugat dan Kelompok Pemohon Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha PT . Veteran Sri Dewi Karangnongko Desa Modangan Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertemuan dipimpin oleh Bapak Hadi Sucipto pada pukul 19.20 dan selesai pukul 21.40 WIB (tanggal 10 Desember 2019) ✓ Kehadiran 3 Perangkat Desa Modangan (Sunaryanto, Sunyono Alias Suyono, Yunanto Alias Junanto)yang bukan merupakan Penggarap/Penghuni di bekas Perkebunan Karangnongko dan sekarang mereka dan

	Nglegok Kabupaten Blitar Tanggal 10 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ keluarga mereka mendapatkan SHM Redistribusi ✓ Atas dasar kewenangan apa pertemuan tersebut meminta kepala Desa Modangan membubarkan Panitia dan mencabut Peraturan Desa No. 02 dan Keputusan Kepala Desa Modangan No. 06 Tahun 2013 ✓ isi dari Perdes No. 2 dan Keputusan Kepala Desa Modangan No. 6 Tahun 2013 tidak pernah diumumkan secara terbuka ✓ Kepala Desa Modangan tidak ada dalam daftar hadir
3	Keputusan Kepala Desa Modangan tanggal 10 Desember 2019 Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pengurusan Permohonan Pembagian Redistribusi Tanah Bekas Hak guna Usaha No. 5 PT. Veteran Sri Dewi Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya perubahan Nomor SK Kepala Desa Modangan ✓ Yang dmohonkan Bekas HGU No. 5 ✓ Pada pasal 2 Kewenangan yang diberikan kepada Desa Modangan kepada Panitia tersebut bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan <ul style="list-style-type: none"> Pasal 4 Membebankan biaya operasional pengurusan dan biaya sertifikat kepada calon penerima Redistribusi Tanah Negara bekas HGU No. 5 Pekerbuman Karangnongko. ✓ Redistribusi Tanah menggunakan APBN Tahun Anggaran 2021
4	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Tanggal 15 September 2021 Nomor 612/35.05.400.10/IX/2021 perihal Usulan Revisi Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sesuai dengan keputusan tersebut, kuota Program Pengsertifikatan Redistribusi Obyek Landreform di Kabupaten Blitar adalah 3.900 bidang di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok 2. Bahwa untuk memenuhi capaian target Kabupaten Blitar sekaligus mengakomodir (1) Penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria di bekas Perkebunan Karangnongko (desa Modangan,kecamatan Nglegok) serta (2) Tambahan target sebanyak 270 bidang kami mengusulkan Revisi Penetapan lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah tersebut menjadi <ol style="list-style-type: none"> a. desa Sidomulyo, kec. Sumberjo b. desa Sidorejo, kec. Doko c. desa Sumberurip, kec. Doko d. desa Balerejo, kec. Wlingi e. desa Kebonduren, kec. Ponggok f. desa Sukoanyar, kec. Kesamben g. desa Sidodadi, kec. Garum h. desa Modangan, kec. Nglegok

		<p>Akumulasi jumlah bidang 4.170 bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Setiap desa tidak dicantumkan target ✓ Menambahkan 3 desa tersebut sebagai lokasi ✓ Jumlah tambahan bidang 270 bidang
5	<p>Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tanggal 15 September 2021 Nomor : 172/SK-35-NP.02.03/IX/2021 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 7/SK-PR.02.03/I/2021 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021</p>	<p>Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada tanggal yang sama.</p>
6	<p>Notulensi Penyuluhan dan Sosialisasi Redistribusi Tanah Eks Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok tanggal 23 September 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya perbedaan antara isi Notulensi dan Video/Rekaman Penyuluhan ✓ Daftar hadir tidak resmi ✓ Pembahasan tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam Petunjuk Teknis ✓ Tidak disampaikan bahan dan materi penyuluhan kepada peserta ✓ Daftar undangan calon peserta redistribusi 77 orang
7	<p>Berita Acara Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Garapan/Hunian Para Penggugat Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko tanggal 15 Januari 2021 Nomor : 03/BA-35.05/GTRA/I/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selaku Ketua Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Blitar tanggal 06 Januari 2021 Nomor : 01/Und-35.05/GTRA/I/2021 Perihal Kelanjutan Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Garapan /Hunian para Penggugat Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selaku Ketua Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten

		<p>Blitar tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 03/Und-35.05/GTRA/I/2021 Perihal Koordinasi Pelaporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Garapan /Hunian para Penggugat Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko yang diundang adalah Kepala Desa Modangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ BA ini tidak pernah diumumkan kepada kami, dan permohonan salinannya secara tertulis dan lisan tidak dipenuhi.
8	<p>Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Blitar tanggal 16 November 2021 Nomor 05/BA-35.05/PPL/XI/2021</p>	<p>Kami Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Blitar berdasarkan Penelitian menyatakan bahwa tanah seluas 103,6895 Ha(seratus tiga koma enam delapan sembilan lima Hektar) terletak di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang digarap/dikuasai oleh Abed Pescha Perdana dkk sebanyak 758 KK, 839 Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyak orang yang tercantum dalam berita acara ini yang bukan merupakan penggarap/ penghuni bekas perkebunan Karangnongko ✓ Banyak orang yang tercantum dalam berita acara ini yang merupakan satu KK <p>Tidak dicantumkan daftar orang dan surat keterangan dan atau pernyataan yang menerangkan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bekas penggarap yang terusir pada tahun 1966; ✓ bekas warga yang memutuskan pindah ke daerah lain karena konflik perkebunan yang berkepanjangan; ✓ Calon Subyek yang dimaksud bersedia untuk pindah ke kecamatan Nglegok atau yang berbatasan dengan Kecamatan Nglegok <p>7. Terdapat 154 Penggugat sebagaimana Perkara Nomor : 68/Pdt.G/1999/PN.BLT telah teridentifikasi seluruhnya, terdaftar dalam Lampiran Berita Acara Ini sejumlah 127 orang, meninggal 24 orang dan 3 orang belum mendaftarkan diri dan akan difasilitasi pada Periode Redistribusi Selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 55 orang warga penggugat dan atau ahli warisnya tidak mendaftarkan diri sebagai Penerima Redistribusi ✓ 60 warga penggugat telah meninggal sebelum tanggal 16 November 2021 ✓ Adanya perbedaan tempat dan luasan antara lampiran BA identifikasi dan Inventarisasi dengan lampiran BA PPL ini ✓ Adanya NIB yang sama

		NO. BAPPL	NAMA	NIB
1	23	AGUS SUWANDI	04979	
2	29	ALI MUSTOFA	04979	
3	31	ALIANTO	04980	
4	52	AYU PUTRI FEBRIYANTI	04980	
5	38	ANIK NUGRAHENI	04981	
6	104	DARIYANTO	04981	
7	74	BOINI	04983	
8	309	LUSY APRILIYA	04983	
9	83	BRONTO	04984	
10	321	MARJUNI	04984	
11	123	DISKI PRATIKMA	04985	
12	329	MASDUKI	04985	
13	205	HENIS SRIANAH	04987	
14	657	SUPARDI	04987	
15	248	KARTI	04988	
16	768	TUTIK RAHAYUNINGSIH	04988	
17	114	DEWI LESTARI	04989	
18	295	LASIYEM	04989	
19	301	LILIS SULISTYOWATI	04990	
20	304	LUDI EMPRIANA	04990	
21	251	KARYATIN	04991	
22	318	MARIATUN	04991	
23	394	NANANG RUDIANTO	04992	
24	837	YUSUF	04992	
25	68	BINATUN	04993	
26	524	SITI RODIYAH	04993	
27	346	MIKANTO	04936	
28	635	SUMINI	04936	
9	Risalah Pengolahan Data Penetapan Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi Tanggal 08 Desember 2021	Gugatan perkara perdata Nomor : 113/Pdt.G/2021/PN.Blt Gugatan Perdata tersebut terkait langsung dalam tahapan pelaksanaan program redistribusi tanah tahun 2021 di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar karena Berita Acara Pelaksanaan Mediasi tanggal 24 Januari 2020 Nomor : 01/BA-35.05/GTRA/I/2020 menjadi salah satu pertimbangan Rekomendasi Bupati Blitar Perihal Penegasan Tanah Negara Bekas Perkebunan Karangnongko menjadi Tanah Obyek		

		<p>Reforma Agraria Tanggal 11 Februari 2021 Nomor : 07/35.05/GTRA/II/2021 dan Rekomendasi Bupati Blitar menjadi salah satu pertimbangan Penetapan Obyek oleh Kan Wil</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas terbesar : 6.539 m² (An. BAYU DWI PRASETYO, NO URUT 64 DAN 65) luas terbesar yaitu : 10.230 m² (An. SUPARJI Nomor urut : 661 dan 662) ✓ Basuki Jumlah bidang Penguasaan 2 jumlah bidang penguasaan Basuki 3 bidang yaitu nomor urut 60,61 dan 62 ✓ Tidak dicantumkan surat pernyataan tentang siapa saja yang bersedia bertempat tinggal di lokasi objek redistribusi ✓ Para calon subjek/calon penerima redistribusi tanah banyak yang tidak menguasai dan tidak memanfaatkan tanah di karangnongko ✓ KanWil BPN Jatim ikut menetapkan dan membahas calon subjek/calon penerima redistribusi ✓ Adanya pernyataan tanggungjawab
10	<p>Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur 08 Desember 2021 Nomor : 233/SK-35.NP.02.03/XII/2021 tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Redistribution Tanah yang Terletak Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Menimbang :</p> <p>d. bahwa tanah di atas telah digarap/dikuasai oleh masyarakat sekitar tahun 1992, dipergunakan untuk permukiman, sawah dan tegalan, akan dire distribusikan kepada penggarap atas nama ABED PESCHA PERDANA dkk terdiri dari 758 (Tujuh ratus lima puluh delapan) KK, 839 (Delapan ratus tiga puluh sembilan) bidang, sesuai daftar penggarap terlampir;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerima Redistribution banyak yang bukan penggarap dan bukan penghuni contohnya : Agus Sugianto, Franata Febria Dacosta, Mokhamad Romadon, Desi Kusuma Mahanarie, Yosy kurniawan, Saiin. ✓ <u>+60</u> Penerima Redistribution lahir sesudah tahun 1992 contohnya : <ol style="list-style-type: none"> 1. ABED PESCHA PERDANA, (09/04/1996) 2. ANTON NURADI WICAKSANA,(20/08/2001) 3. CITRA ARUM SARI, (21/01/1995) 4. CLARISSA SEPTININGGRAENI,(28/09/1999) 5. FRANATA FEBRIA DACOSTA,(16/02/1997)

		<p>6. GESANG RENDY KUSUMA,(28/03/2003) 7. GUNTUR ARIYANTO,(27/06/2000) 8. PRAMONO,(11/03/2000) 9. KEVIN VALIANT CAHYA,(01/03/1998) 10. LUKVIA RAMADHANY, (21/12/2000) 11. MOCHAMAD ARDILIWA,(19/11/1995) 12. SASKIA NATALIA PUSPITANINGRUM,(08/09/2003)</p> <p>✓ Penerima Redistribusi banyak yang satu KK</p> <p>g. Bahwa atas tanah Negara tersebut diatas tidak terdapat sengketa atau permasalahan dengan pihak lain(clean and clear)</p> <p>Dalam Petunjuk Teknis “ Tanah Clean and Clear adalah tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau “ klaim” dari pihak lain, tidak dalam sengketa dan konflik, secara fisik jelas batas- batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekatil oleh sesuatu hak atas tanah”</p> <p>✓ Terdapat keberatan dari warga secara fisik di lapangan maupun yuridis yaitu Gugatan perkara perdata Nomor : 113/Pdt.G/2021/PN.Blt Gugatan Perdata terkait langsung dalam tahapan pelaksanaan program redistribusi tanah tahun 2021 di Karangnongko karena Berita Acara Pelaksanaan Mediasi tanggal 24 Januari 2020 Nomor : 01/BA-35.05/GTRA/I/2020 menjadi salah satu pertimbangan Rekomendasi Bupati Blitar Perihal Penegasan Tanah Negara Bekas Perkebunan Karangnongko menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria Tanggal 11 Februari 2021 Nomor : 07/35.05/GTRA/II/2021 dan Rekomendasi Bupati Blitar menjadi salah satu pertimbangan Penetapan Obyek Redistribusi oleh Kan Wil</p>
11	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 75/KEP/35.05/XII/2021 tentang Pemberian Hak Kepada Pemohon Redistribusi Tanah	<p>✓ Dalam Lampiran tertulis Letak Tanah(No. 2 – 430) di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar</p> <p>✓ di Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Blitar tanggal 16 November 2021 Nomor 05/BA-35.05/PPL/XI/2021 ada nama Sumini (09/11/1956, 65 tahun, Pekerjaan Buruh Tani/Pekerbunan, Alamat Desa Modangan Kec. Nglegok NIB 04986)No.635 dilampiran SK ini tidak ada</p> <p>✓ Dalam Lampiran terbit 2 SHM atas nama Hadi</p>

		Sucipto yaitu No. 183 NIB 04750 luas 2093 m2 dan No. 184 NIB 04886 luas 2965 m2 di Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Blitar tanggal 16 November 2021 Nomor 05/BA-35.05/PPL/XI/2021 atas nama Hadi Sucipto No. 183 NIB 04750 luas 2093 m2
--	--	---

Kami sudah berupaya mengadukan Dugaan Malprosedur, Maladministrasi dan Diskriminasi dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko ke Ombudsman RI (surat terlampir)

III. Dugaan Ketidakpastian Hukum

- Banyaknya tafsir yang berbeda-beda atau kesimpangsiuran tafsir terkait Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap dan sudah di eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor :68/Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 20 Januari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 412/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 26 Oktober 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2191K/Pdt/2001 tanggal 20 Nopember 2007 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 615PK/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2013. Jo Penetapan Pengadilan Negeri Blitar No : 68/Pen.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 12 Juni 2008 Dan Berita Acara Eksekusi No : 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 27 Oktober 2008.

Adapun bunyi amar putusan tersebut sebagai berikut :

- a. **Bunyi amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Nopember 1999 Perkara Nomor : 68/Pdt.G/1999/PN.Blt**

DALAM KONPENSI

Halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Blitar

“Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT. Veteran Sri Dewi desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum, maka menghukum kepada Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk meniggalkan dan mengosongkan tanah perkebunan Karangnongko tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari segenap harta dan warganya untuk kemudian dibagikan kepada para penggugat;”

DALAM REKONPENSI

Halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Blitar

“Menimbang, Penggugat Rekompensi menuntut agar jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Veteran Sri Dewi (Penggugat Rekompensi) di hadapan Notaris Budi Dharma, SH Blitar supaya dinyatakan sah, maka sesuai dengan pertimbangan pada bagian kompensi, dimana telah dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 dan 5 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan sendirinya peristiwa jual beli saham sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat Rekompensi haruslah dinyatakan cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekompensi agar para Tergugat Rekompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasuki , menduduki dan menggarap tanah sengketa , Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekompensi dipersidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka gugatan rekompensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara;”

Bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 Perkara Nomor : 68/Pdt.G/1999/PN.Blt

Halaman 20 Putusan Pengadilan Negeri Blitar

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian**
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah para penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah garapan yang terletak diatas perkebunan Karangnongko tersebut dalam posita angka 13 gugatan ini;**
- 3) Menyatakan bahwa (1) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 atas nama PT. Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan (2) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 atas nama PT. Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;**
- 4) Menghukum Tergugat I dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah Perkebunan Karangnongko tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari segenap harta dan warganya, selanjutnya untuk diserahkan kepada para Penggugat.**
- 5) Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya**

- b. Bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Oktober 2000 Perkara Nomor : 412/PDT/2000/PT.SBY

Halaman 15 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Nopember 1999 No .68/ Pdt.G/1999/PN.Blt yang dimohonkan banding bersama-sama Putusan Akhir tanggal 20 Januari 2000 No .68/ Pdt.G/1999/PN.Blt tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No .68/ Pdt.G/1999/PN.Blt, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah Penghuni/Penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah garapan,seluas garapanya sendiri-sendiri yang terletak diatas perkebunan Karangnongko tersebut.
- 3) Menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar untuk mengadakan pemisahan sertifikat Hak Guna Usaha No.3 dan No. 5 atas nama PT. Veteran Sri Dewi, desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan bagian tanah yang secara nyata dihuni/digarap masing-masing Penggugat sesuai status hak para Penggugat masing-masing.
- 4) Menghukum Tergugat I dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan bagian-bagian tanah hunian/garapan para Penggugat masing-masing untuk diserahkan kepada para Penggugat yang berhak segera setelah sertifikat-sertifikat tersebut diadakan pemisahan.
- 5) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili petatum ke-4 dari gugatan penggugat tersebut;
- 6) Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya

- c. Bunyi amar putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 20 November 2007 Perkara Nomor : 2191 K/Pdt/2001

Putusan yang dimohonkan kasasi yaitu Putusan Sela Dan Putusan Pokok Perkara

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. VETERAN SRI DEWI dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR tersebut;

d. Bunyi Penetapan Pengadilan Negeri Blitar Perkara Nomor : 68/Pen.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 12 Juni 2008

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut;**
- 2) Memerintahkan kepada Panitera dan atau Jurusita pada Pengadilan Negeri Blitar untuk melaksanakan :**
 - a) Sita Eksekusi;**
 - b) Eksekusi Riil;**
 - c) terhadap 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 dan No. 5 atas PT. Veteran Sri Dewi yang terletak di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;**
- 3) Membebankan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon Eksekusi;**

e. Berita Acara Eksekusi Nomor : 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt

f. Bunyi amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 20 Mei 2013 Perkara Nomor : 615 PK/Pdt/2011

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : PT. VETERAN SRI DEWI, Pemohon Peninjauan Kembali II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR tersebut tidak dapat diterima;

Fakta dilapangan Putusan Pengadilan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang justru terbit SHM atas nama orang lain di tanah hunian dan tanah garapan orang tua saya dan warga Penggugat dan atau ahliwaris melalui Program Redistribusi Tanah.

Kami sudah berusaha meminta Fatwa Kepada Mahkamah Agung RI (surat terlampir)

Ditambah lagi dengan adanya Putusan PTUN Surabaya perkara nomor : 29/G/2022/PTUN.SBY atas terbitnya SK BPN KanWil Provinsi Jawa Timur Nomor : 223/SK-35.NP.02.03/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021, (Putusan Banding Nomor : 15/B/2023/PTTUN.SBY, Putusan Kasasi : 370 K/TUN/2023) dengan hasil TIDAK

DITERIMA /NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kami dianggap tidak dapat menunjukkan secara nyata kepentingan terhadap Obyek Sengketa a quo. Dimana dalam Putusan perkara 29/G/2022/PTUN.SBY tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Hal 385 adalah “*Menimbang , bahwa masih terdapat sisa lahan eks Perkebunan Karangnonko yang belum dijadikan Obyek Redistribusi Tanah, maka masih dimungkinkan bagi Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang belum mendapatkan lahan atau lahan yang didapat berkurang untuk mendapatkan haknya dengan syarat dapat membuktikan penguasaannya secara riil melalui survey dilapangan. Terutama bagi Para Penggugat maupun Para Penggugat II Intervensi yang lokasi lahan garapannya berada diluar lokasi lahan Obyek Redistribusi yang dimaksud dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo.*” **Namun kenyataan pahit yang harus kami hadapi secara nyata dilapangan dalam Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko ini juga merampas tanah garapan kami sekalipun tidak ada SHM /Sisa tanah bekas perkebunan Karangnongko seluas ± 120 ha yang belum dilakukan Redistribusi juga dirampas oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Pokmas dan PT. Veteran Sri Dewi.**

Kasus Karangnongko menjadi tekanan tersendiri bagi kami secara mental dan fisik terutama bagi warga yang sudah tua dan awam terhadap hukum banyak orang tua yang sudah trauma pada hukum dan tidak percaya dengan penegakan hukum di Blitar terkait kasus Karangnongko.

Dalam Asta cita terdapat “ (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba” dan dalam 17 Program Prioritas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terdapat” (12)Reformasi politik, hukum, dan birokrasi” Program bapak memberikan kami harapan adanya Evaluasi Data dan Fakta dilapangan terkait Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko agar ketidakpastian terhadap tafsir terhadap Putusan Pengadilan tersebut dapat terjawab oleh Ahli-Ahli Hukum yang berkompeten dibidangnya dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus Karangnongko.

IV. Dugaan Perlakuan Diskriminatif

⊕ **Rumah warga dan banyak tanah garapan warga menjadi SHM an orang lain serta SHM tersebut diangunkan ke lembaga keuangan** contohnya :

1. Rumah (Keluarga saya) Sutrisno dan Ginem yang beralamat di Dsn. Karangnongko Bulu RT. 02 RW.09 menjadi SHM an Scolastika Julis Triana Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT. 02 RW.09 SHM No : 03754 NIB : 04841 Luas 1046 M² Diangunkan oleh Sdri. Scolastika Julis Triana di **PT BPR Nusamba Wlingi**
2. Sebagian Tanah Pekarangan Rumah (Keluarga saya) Sutrisno dan Ginem yang beralamat di Dsn. Karangnongko Bulu RT. 01 RW.09 (tepatnya di belakang rumah) menjadi SHM an Nur Cahyono SHM No : 03682 NIB : Luas : 452 M² awalnya Diangunkan oleh Sdr. Nur Cahyono di **PT. BRI Cabang Nglegok** dan

sekarang dijualbelikan dibawah tangan kepada orang lain karena saudara pembeli tersebut datang ke rumah keluarga kami.

3. Rumah Keluarga Ahmadi dan Insulinda (ahli waris Alm Supriyadi) yang beralamat di Dsn. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 menjadi SHM an Desi Kusuma Mahanarie Alamat : Ds. Palulo RT. 02 RW. 10 Kec. Nglegok SHM No : 04212 NIB : 04751 Luas 876 M²
4. Rumah Keluarga Subandi dan Misbah yang beralamat di Dsn. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 menjadi SHM an Saiin SHM No : 04200 NIB : 04749 Luas 417 M² dan SHM an Pramono SHM No : 02771 NIB : 04744 Luas 349 M²

Dalam 17 Program Prioritas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terdapat “Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan” Program bapak memberikan kami harapan adanya Evaluasi Data dan Fakta dilapangan terkait Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko agar kami tidak kehilangan rumah yang sudah kami tinggali puluhan tahun beserta seluruh kenangan yang kami lewati bersama keluarga.

- ✚ Banyak Subyek Redistribusi dari Luar Kec. Nglegok dan Kab. Blitar justru mendapatkan hak dengan layak yang diduga adanya unsur kedekatan pribadi (pemberian uang) contohnya :
 1. Rino Dayu Laksana, **tgl lahir : 17/01/1987** Alamat : Ds. Talun RT.02 RW.08 **Kec. Talun** SHM No : 04029 NIB : 04548 **Luas 3310 M²**
 2. Liya Farida, **tgl lahir : 14/04/1987** Alamat : Dsn. Ringin Rejo RT.01 RW.09 Ds. Karangrejo **Kec. Garum** SHM No : 04033 NIB : 04561 **Luas 3380 M²**
 3. Welas, tgl lahir : 01/01/1961 Alamat : Ds. Jingglong RT.05 RW.05 **Kec. Sutojayan** SHM No : 04194 NIB : 04470 **Luas 2127 M²**
 4. Hartono, **tgl lahir : 28/10/1990** Alamat : Ds. Tepas RT.03 RW.02 **Kec. Kesamben** SHM No : 03525 NIB : 04563 **Luas 3865 M²**
 5. Puput Puspitasari, **tgl lahir : 03/03/1989** Alamat : Ds. Jurang Menjing RT.02 RW.01 **Kec. Garum** SHM No : 03711 NIB : 04568 **Luas 2997 M²**
 6. Robertus Yoseph Sutoyo, tgl lahir : 13/03/1949 Alamat : Ds. Kutorejo RT.03 RW.06 **Kec. Pandaan Kab. Pasuruan** SHM No : 04190 NIB : 04736 **Luas 2158 M²**
 7. Maria Julita Jati Agustin, tgl lahir : 08/08/1956 Alamat : Jl. Keben I/4 RT.02 RW.11 Ds. Bandungrejosar **Kec. Sukun Kota Malang** SHM No : 04186 NIB : 04734 **Luas 2208 M²**
 8. Yenni Rahmasari tgl lahir : 15/03/1979 Alamat : Lingkungan Jurang menjing RT.02 RW.01 Ds. Garum **Kec. Garum** SHM No : 04056 NIB : 04304 **Luas 2938 M²**
 9. Suliyah tgl lahir : 20/12/1963 Alamat : Tanggung RT.02 RW.04 Kel. Bence Kec. Garum SHM No : 04057 NIB : 04582 **Luas 3412 M²**
 10. Ryo Ande Priambodo **tgl lahir : 14/03/1984** Alamat : Ds. Talun RT.01 RW.08 **Kec. Talun** SHM No : 04030 NIB : 04439 **Luas 2939 M²**

11. Debby Aprilia Regiana, tgl lahir : 12/04/1994, Alamat : Ds. Babadan RT.01 RW.10 lingkungan Tejo, **Kec. Wlingi** SHM No. : 04083 NIB : 04363 **Luas 2861 M²**

12. dll

- ⊕ Anggota panitia pokmas dan keluarga mendapatkan lahan lebih luas dan posisi yang strategis. Contohnya :
 1. Hadi Sucipto tgl lahir : 01/11/1959, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No :03853 NIB :04886 **Luas 2965 M²** dan SHM No : 04203 NIB : 04750 **Luas 2092 M²**
 - *Sri Winarti (istri Hadi Sucipto)*, tgl lahir : 18/04/1969, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No :03782 NIB :04758 **Luas 891 M²** dan SHM No : 03783 NIB : 04900 **Luas 2737 M²**
 - *Puspita Candrawati (Anak Hadi Sucipto)* tgl lahir :02/07/1985, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No :03716 NIB :04743 **Luas 1700 M²** dan SHM No : 03717 NIB : 04661 **Luas 1045 M²**
 - *Bayu Dwi Prasetyo (Anak Hadi Sucipto)* tgl lahir : 31/08/1990, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03416 NIB :04720 **Luas 483 M²** dan SHM No : 03417 NIB : 04721 **Luas 6.056 M²**
 - *Citra Arum Sari(Anak Hadi Sucipto)* tgl lahir : 21/01/1995, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03441 NIB :04737 **Luas 1200 M²** dan SHM No : 03442 NIB : 04660 **Luas 1045 M²**
 - **Nuryani (adik Hadi Sucipto)** tgl lahir 19/01/1966, **Alamat : Ds. Sumberasri RT. 04 RW. 08** Kec. Nglegok SHM No : 03684 NIB : 04716 **Luas 2.103 M²**
 2. Suparji, tgl lahir : 10/12/1965, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.02 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03870 NIB : 04664 **Luas 10.230 M²** dan SHM No : 03869 NIB : 04728 **Luas 438 M²**
 - **Suprihatin (istri Suparji)** tgl lahir : 07/10/1965, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.02 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03891 NIB : 04665 **Luas 1.198 M²**
 - **Agus Santoso (Anak Suparji)** tgl lahir : 22/08/1991, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.02 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 04014 NIB : 04658 **Luas 5.172 M²** dan SHM No : 03388 NIB : 04819 **Luas 251 M²**
 3. Hadi Sukardi tgl lahir : 17/06/1960, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.02 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03511 NIB : 04826 **Luas 335 M²** dan SHM No : 03512 NIB : 04854 **Luas 3808 M²**
 4. Basuki tgl lahir : 01/07/1969, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.02 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03414 NIB :04719 **Luas 385 M²**, SHM

No : 03415 NIB : 04392 **Luas 2105 M²** dan SHM No : 04123 NIB : 04397 **Luas 2626 M²**

5. Sigit Sunowo tgl lahir : 01/02/1962, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03759 NIB :04786 **Luas 508 M²** dan SHM No :03760 NIB : 04653 **Luas 3636 M²**
 - **Rini Suprihatin (istri Sigit Sunowo)** tgl lahir : 01/01/1972, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03414 NIB :04663 **Luas 1199 M²**
 - **Gesang Rendy Kusuma (anak Sigit Sunowo)** tgl lahir : **28/03/2003**, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 04157 NIB :04655 **Luas 1208 M²**
 - **Retno Eko Wati (anak Sigit Sunowo)** tgl lahir : **15/05/1990**, Alamat : Ds. Penataran RT.01 RW.01 Kec. Nglegok SHM No : 03722 NIB :04662 **Luas 1044 M²**
 - **Azis Arifin (menantu Sigit Sunowo)** tgl lahir : 27/09/1986, Alamat : Ds. Penataran RT.01 RW.01 Kec. Nglegok SHM No : 04027 NIB :04405 **Luas 849 M²**
6. Nur Hisam tgl lahir : 12/05/1959, Alamat : Dsn. Bulu RT.04 RW.05 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03682 NIB : 04766 **Luas 452 M²** dan SHM No : 03683 NIB : 04897 **Luas 2538 M²**
 - **Agus Sugianto (adik Nur Hisam)** tgl lahir : 15/09/1972, Alamat : Dsn. Bulu RT.02 RW.07 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03392 NIB : 04672 **Luas 2107 M²** dan SHM No : 03393 NIB : 04753 **Luas 368 M²**
7. Yudistiro tgl lahir : 27/06/1977, Alamat : Dsn. Modangan RT.02 RW.04 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03981 NIB :04955 **Luas 2802 M²**
8. Sugito tgl lahir : 05/05/1949, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.02 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03805 NIB :04275 **Luas 3061 M²**
 - **Djumarseh (istri Sugito)** tgl lahir : 01/07/1964, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.02 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03471 NIB :04290 **Luas 2755 M²**
 - **Nuryadi (anak Sugito)** tgl lahir : **10/11/1990**, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.02 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 04139 NIB :04238 **Luas 407 M²**
9. Sukamdi tgl lahir : 01/07/1960, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.03 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03817 NIB :04307 **Luas 3864 M²**
 - **Tutik Solikah (istri Sukamdi)** tgl lahir : 10/07/1967, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.03 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03946 NIB :04525 **Luas 989 M²**
10. Kantoni tgl lahir : 08/10/1970, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.03 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03556 NIB :04254 **Luas 3070 M²**
11. Djanurdin tgl lahir : 01/07/1968, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.03 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03466 NIB :04442 **Luas 2532 M²**
12. Supardi tgl lahir : 02/05/1951, Alamat : Dsn. Karanganyar Timur RT.02 RW.16 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03867 NIB :04258 **Luas 3815 M²**

13. dll

- ✚ Adanya oknum-oknum Pamong Desa dan Keluarganya mendapatkan lahan lebih luas dan posisi yang strategis contohnya :
 1. Junanto tgl lahir : 08/06/1968, Alamat : Dsn. Bulu RT.03 RW.06 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03543 NIB : 04740 **Luas 493 M²** dan SHM No : 03548 NIB : 05004 **Luas 2763 M²**
 - Mochamad Ardiliwa (anak Junanto) tgl lahir : 19/11/1995, Alamat : Dsn. Bulu RT.03 RW.06 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03644 NIB : 04794 **Luas 1692 M²**
 2. Dariyanto tgl lahir : 23/02/1971, Alamat : Dsn. Karang Anyar Timur RT.03 RW.14 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03452 NIB : 04881 **Luas 2701 M²**
 - Abed Pescha Perdana (anak Dariyanto) tgl lahir : 09/04/1996, Alamat : Desa Modangan RT003 RW.014 Kec. Nglegok SHM No : 03377 NIB : 04287 **Luas 1240 M²**
 3. Sunaryanto tgl lahir : 24/06/1976, Alamat : Dsn. Karang Anyar Timur RT.01 RW.13 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03856 NIB : 04908 **Luas 2714 M²**
 - Lilis Sulistyowati (istri Sunaryanto) tgl lahir : 03/10/1969, Alamat : Dsn. Karang Anyar Timur RT.01 RW.13 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03997 NIB : 04890 **Luas 627 M²**
 - Guntur Ariyanto (anak Sunaryanto) tgl lahir : 27/06/2000, Alamat : Dsn. Karang Anyar Timur RT.01 RW.13 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03509 NIB : 04269 **Luas 473 M²**
 4. Yonas Tutuarima, tgl lahir : 28/09/1977, Alamat : Dsn. Bulu RT.03 RW.07 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03977 NIB : 04546 **Luas 1268 M²**
 5. Suyono tgl lahir 05/06/1963, Alamat : Ds. Modangan RT.01 RW.02 Kec. Nglegok SHM No :03933 NIB :06020 **Luas 2.401 M²**
 - Puji Rahayu (istri Suyono) tgl lahir 26/12/1967, Alamat : Ds. Modangan RT.01 RW.02 Kec. Nglegok SHM No :03709 NIB :04507 **Luas 3.480 M²**
 - Disky Pratikma (anak Suyono) tgl lahir 26/12/1992, Alamat : Ds. Modangan RT. 01 RW. 02 Kec. Nglegok SHM No :03463 NIB : 04985 **Luas 907 M²**
 - Nugroho Wibisono (anak Suyono) tgl lahir 16/12/1999, Alamat : Ds. Modangan RT. 01 RW. 02 Kec. Nglegok SHM No :03675 NIB : 04506 **Luas 3.490 M²**
 - 6. dll
- ✚ Adanya unsur kekerabatan dengan panitia pokmas mendapatkan lahan lebih luas dan posisi yang strategis Contohnya :
 1. Moedjito tgl lahir : 27/08/1956, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03646 NIB : 04764 **Luas 788 M²** dan SHM No : 03647 NIB : 04714 **Luas 2.912 M²**
 - Clarissa Septininggraeni (anak Moedjito) tgl lahir : 28/09/1999, Alamat : Dsn. Karangnongko Bulu RT.01 RW.09 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM

- No : 03443 NIB : 04757 **Luas 461 M²** dan SHM No : 03444 NIB : 04712 **Luas 2.165 M²**
- *Dedin Setyo Budi (anak Moedjito)* tgl lahir : 23/06/1981, Alamat : Dsn. **Wonocolo RT.06 RW.03 Ds. Wonocolo Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo SHM No : 03455 NIB : 04674 Luas 1.545 M²** dan SHM No : 04199 NIB : 04772 **Luas 315 M²**
 - *Suska Sulistiawati (anak Moedjito)* tgl lahir : 13/05/1984, Alamat : Dsn. Modangan RT.02 RW.02 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03904 NIB : 04861 **Luas 941 M²**
2. Makrup tgl lahir 01/12/1967, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03603 NIB : 04760 **Luas 448 M²** dan SHM No : 03604 NIB : 04857 **Luas 3406 M²**
- Liana (istri Makrup) tgl lahir 06/09/1974, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03594 NIB : 04515 **Luas 1763 M²**
 - **Pramono (anak Makrup) tgl lahir 11/03/2000**, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03706 NIB : 04678 **Luas 1899 M²** dan SHM No : 02771 NIB : 04744 **Luas 349 M²(rumah Subandi dan Misbah)**
3. Lamini tgl lahir 01/07/1955, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 02 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03587 NIB : 04723 **Luas 375 M²** dan SHM No : 03588 NIB : 04856 **Luas 4446 M²**
- Thomas Widi Widodo (anak Lamini) tgl lahir 12/02/1990, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 02 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03935 NIB : 04730 **Luas 393 M²** dan SHM No : 03937 NIB : 04681 **Luas 2.060 M²**
 - Nunik Purmini (anak Lamini) tgl lahir 17/11/1982, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 02 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 04117 NIB : 04726 **Luas 398 M²** dan SHM No : 03677 NIB : 04687 **Luas 1.002 M²**
 - Agus Jiantoro (anak Lamini) tgl lahir 04/08/1977, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03386 NIB : 04752 **Luas 717 M²** dan SHM No : 03387 NIB : 04391 **Luas 849 M²**
 - Lusiana (istri Agus Jiantoro) tgl lahir 24/12/1983, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 03599 NIB : 04529 **Luas 4.150 M²**
 - **Saskia Natalia Puspitaningrum (anak Agus Jiantoro dan Lusiana) tgl lahir 08/09/2003**, Alamat : Ds. Karangnongko Bulu RT. 01 RW. 09 Kec. Nglegok SHM No : 04168 NIB : 04678 **Luas 1.150 M²**
4. Dessy Kusuma Mahananie, tgl lahir 26/12/1978, Alamat : Ds. Palulo RT. 02 RW. 10 Kec. Nglegok SHM No : 03456 NIB : 04613 **Luas 3615 M²** dan **SHM No : 04212 NIB : 04751 Luas 876 M²(rumah Ahmadi dan Insulinda (ahli waris Alm Supriyadi))**
5. Franata Febria Dacosta tgl lahir 16/02/1997, Alamat : Ds. Penataran RT.01 RW.16 Kec. Nglegok SHM No : 03495 NIB : 04738 **Luas 658 M²(Fakta**

- dilapangan yang membangun dan menempati adalah Edi Teguh Widodo yang dahulu merupakan Advokat PT Veteran Sri Dewi)*
6. Supeno, tgl lahir :03/07/1969, Alamat : Dsn. Karang Anyar Barat RT.01 RW.10 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03881 NIB : 04308 **Luas 3.326 M²** dan SHM No : 03707 NIB : 04742 **Luas 616 M²**
 - Lusy Apriliya (anak Supeno) Alamat : Dsn. Karang Anyar Barat RT.01 RW.10 Ds. Modangan Kec. Nglegok SHM No : 03600 NIB : 04883 **Luas 806 M²**
 7. dll

Dibandingkan dengan 55 warga Penggugat dan atau perwakilan ahli waris warga penggugat yang menggugat di PTUN Surabaya perkara Nomor : 29/G/2022/PTUN.SBY atas terbitnya SK BPN KanWil Provinsi Jawa Timur Nomor : 223/SK-35.NP.02.03/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021, (Putusan Banding Nomor : 15/B/2023/PTTUN.SBY, Putusan Kasasi : 370 KTUN/2023) yang rata-rata hanya mendapatkan lahan garapan Luas Kurang dari 1.000 M² bahkan ada yang tidak mendapatkan lahan garapan dan lahan hunian, ada yang mendapatkan lahan garapan orang lain, hunian diatasnamakan orang lain. Disamping 55 warga yang menggugat di PTUN Surabaya masih ada warga penggugat dan atau ahli waris penggugat yang tidak ikut menggugat di PTUN Surabaya karena sudah putus asa dalam memperjuangkan haknya dan merasa trauma hukum serta ketakutan.

Dalam Asta Cita terdapat “(8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur” Program bapak memberikan kami harapan adanya Evaluasi Data dan Fakta dilapangan terkait Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko agar kami dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam pemerintahan dan hukum.

V. Ketidakterbukaan Data

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan kami sebagai rakyat jelata kami sudah berupaya maksimal untuk meminta Salinan Data Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak-pihak terkait dan berwenang.(Surat-surat terlampir)

VI. Dugaan Penundaan Berlarut dan Pelanggaran HAM

Kami sudah berupaya meminta kepada Bupati Blitar agar dibentuknya sebuah TIM INDEPENDENT yang beranggotakan orang-orang yang ahli dibidangnya dan tidak berkepentingan serta tidak berkeuntungan terhadap Kasus Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko untuk melakukan Evaluasi secara Data dan Fakta dilapangan secara terbuka namun sampai sekarang tidak terealisasi.

Kami juga sudah berupaya untuk mengajukan permohonan Audiensi kepada Bapak Menteri ATR/BPN tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban.

Adanya dugaan SHM hasil Redistribusi Tanah sudah banyak yang dipindahkan dibawah tangan serta diangunkan ke lembaga keuangan berdasarkan SK BPN Blitar, dictum keempat kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana Diktum ketiga dapat menjadi alasan untuk mencabut Hak Milik Tanah yang diberikan. Dimana dalam Diktum ketiga (d) tertulis "tidak mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan dan / atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi kami korban Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Karangnongko.

Adanya dugaan jual beli dibawah tangan terhadap sisa lahan yang belum di Redistribusi juga menjadi permasalahan baru bagi kami.

Adanya dugaan menejemen konflik dikalangan masyarakat dengan cara mengadu domba karena banyaknya warga yang bukan penggarap dan bukan penghuni mendapatkan SHM Redistribusi Tanah sehingga terjadi pengrusakan tanaman warga secara besar-besaran dan somasi untuk meninggalkan rumah.

Ancaman-ancaman secara verbal kepada kami dan keluarga kami dari oknum-oknum merupakan hal yang sering kami dapatkan khususnya kepada saya sehingga kami terus merasa harus waspada setiap saat.

Dalam Asta cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terdapat “ (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba” dan dalam 17 Program Prioritas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terdapat” (2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.(12)Reformasi politik, hukum, dan birokrasi” Program bapak memberikan kami harapan adanya Evaluasi Data dan Fakta dilapangan terkait Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko agar ketidakpastian terhadap tafsir terhadap Putusan Pengadilan tersebut dapat terjawab oleh Ahli-Ahli Hukum dan Agraria yang berkompeten dibidangnya dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus Karangnongko serta Keterbukaan Data Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko oleh pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karang Nongko juga berdampak terhadap perekonomian keluarga-keluarga korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pendidikan dan kesehatan. karena sudah tidak memiliki tanah garapan lagi dan atau tanah garapan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. (Ada anak warga yang terpaksa menjadi TKI agar bisa menjadi tulang pungung keluarga karena semua tanah garapannya dirampas sedangkan kami yang bertahan harus membanting tulang lebih

keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan karena sekalipun kami miskin kami tidak ingin keturunan kami putus sekolah).

Dalam Asta cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terdapat “(2). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dan dalam **17 Program Prioritas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terdapat “ (1) Menjamin Swasembada pangan, energi, dan air (3) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi (7) Pemberantasan kemiskinan (10) Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Program bapak memberikan kami harapan adanya Evaluasi Data dan Fakta dilapangan terkait Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko agar kami dapat memperoleh hak atas tanah Garapan kami yang layak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan kami sekeluarga.**

Dalam Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden terdapat “ (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) memberikan saya keberanian untuk membuat Permohonan ini dan berpandangan “ bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan **Kehidupan yang layaknya kemanusian**, bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan **perlakuan yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan**, dan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh **Keadilan Sosial**.

Besar harapan kami agar **Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Presiden Republik Indonesia) dan Bapak Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden Republik Indonesia)** dapat mengabulkan Permintaan Audiensi kami dan Permohonan Evaluasi Data dan Fakta di Lapangan terkait Pelaksanaan Redistribusi Tanah Karangnongko agar kami rakyat jelata yang miskin dan awam hukum juga mendapatkan kehidupan, pendidikan dan kesehatan yang layak yang berasal dari tanah garapan yang selama ini merupakan sumber kehidupan kami, karena saat ini banyak dari kami yang tidak menggerjakan tanah garapan sama sekali, kami berharap dapat tinggal dirumah kami tanpa rasa was-was, serta tidak terjadi konflik sosial lagi untuk selamanya.

Demikian Surat Permohonan kami semoga **Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Presiden Republik Indonesia) dan Bapak Gibran**

**Rakabuming Raka (Wakil Presiden Republik Indonesia) berkenan menindaklanjuti
dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.**

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Hormat Kami,



(Gendro Wulandari)